A logo with a red and white letter k

AI-generated content may be incorrect.

LAMPIRAN III

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../SEOJK.06/20..

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERGADAIAN

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

TINGKAT KESEHATAN PERGADAIAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel III.A | : | Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan | 3 |
| Tabel III.B | : | Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan | 4 |
| Tabel III.C | : | Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan | 6 |

|  |
| --- |
| Petunjuk Pengisian: |
| 1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran III, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan. 2. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. |

Tabel III.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

|  |  |
| --- | --- |
| Parameter atau Indikator Permodalan | Keterangan |
| 1. Ekuitas | Ekuitas Perusahaan paling sedikit:   1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; 2. Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha provinsi; atau 3. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup usaha nasional. |
| 1. Rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor | Ekuitas Perusahaan dibandingkan dengan:   * 1. Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau   2. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi,   paling rendah 50% (lima puluh persen). |
| 1. Rasio piutang Pinjaman bermasalah terhadap Modal Disetor | Yang dimaksud dengan piutang Pinjaman bermasalah adalah Pinjaman dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. |
| 1. Rasio piutang Pinjaman berkualitas rendah terhadap Modal Disetor. | Yang dimaksud dengan piutang Pinjaman berkualitas rendah adalah Pinjaman dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus. |
| 1. Kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian. | Penilaian kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian dilakukan dengan memperhatikan antara lain:   1. risiko inheren; 2. kualitas penerapan manajemen risiko; 3. tingkat risiko; dan 4. peringkat profil risiko Perusahaan.   Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis status tekanan (*stress testing*). |

Tabel III.B: Kertas Kerja Penilaian Faktor Permodalan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETER ATAU INDIKATOR | KOMPONEN PENILAIAN | PERINGKAT | KETERANGAN |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| **1. FAKTOR PERMODALAN** | | … | ... |
| **Kecukupan, Proyeksi, dan Kemampuan Permodalan** | | | |
|  | 1. Ekuitas minimum paling sedikit memenuhi    * Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;    * Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha provinsi; atau    * Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup usaha nasional. | … | ... |
| 1. rasio Ekuitas dibandingkan Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen). | … | ... |
|  | 1. Rasio piutang Pinjaman bermasalah terhadap Modal Disetor. | … | ... |
|  | 1. Rasio piutang Pinjaman berkualitas rendah terhadap Modal Disetor. | … | ... |
|  | 1. Kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian. | … | ... |
| Rata-rata Peringkat Faktor Permodalan | | … |  |

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

* + kekuatan aspek kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan:……
  + kelemahan aspek kecukupan, proyeksi, dan kemampuan permodalan:…..

Tabel III.C: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

|  |  |
| --- | --- |
| Peringkat | Definisi |
| Peringkat 1 | Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai terhadap profil risiko Perusahaan.  Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Perusahaan memenuhi paling sedikit 120% persyaratan Ekuitas sesuai dengan lingkup wilayah usaha; 2. Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah 100% (seratur persen); 3. Rasio piutang Pinjaman bermasalah terhadap Modal Disetor, dinilai sangat rendah; 4. Rasio piutang Pinjaman berkualitas rendah terhadap Modal Disetor dinilai sangat rendah; 5. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan ke depan; dan 6. Perusahaan telah mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang dihadapi dengan sangat memadai. |
| Peringkat 2 | Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai terhadap profil risiko Perusahaan.  Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Perusahaan memenuhi paling sedikit 110% persyaratan Ekuitas sesuai dengan lingkup wilayah usaha; 2. Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen); 3. Rasio piutang Pinjaman bermasalah terhadap Modal Disetor, dinilai rendah; 4. Rasio piutang Pinjaman berkualitas rendah terhadap Modal Disetor, dinilai rendah; 5. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang memadai, mampu mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan ke depan; dan 6. Perusahaan telah mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang dihadapi dengan memadai. |
| Peringkat 3 | Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai terhadap profil risiko Perusahaan.  Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Perusahaan memenuhi paling sedikit 100% persyaratan Ekuitas sesuai dengan lingkup wilayah usaha; 2. Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah 50% (lima puluh persen); 3. Rasio piutang Pinjaman bermasalah terhadap Modal Disetor, dinilai sedang; 4. Rasio piutang Pinjaman berkualitas rendah terhadap Modal Disetor, dinilai sedang; 5. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi; dan 6. Perusahaan telah mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang dihadapi dengan cukup memadai. |
| Peringkat 4 | Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai terhadap profil risiko Perusahaan.  Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Ekutas Perusahaan kurang dari 100% persyaratan Ekuitas sesuai dengan lingkup wilayah usaha; 2. Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); 3. Rasio piutang Pinjaman bermasalah terhadap Modal Disetor, dinilai tinggi; 4. Rasio piutang Pinjaman berkualitas rendah terhadap Modal Disetor, dinilai tinggi; 5. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; dan 6. Perusahaan telah mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang dihadapi, namun kurang memadai. |
| Peringkat 5 | Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai terhadap profil risiko Perusahaan.  Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:   1. Ekutas Perusahaan kurang dari 125% persyaratan Ekuitas sesuai dengan lingkup wilayah usaha; 2. Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); 3. Rasio piutang Pinjaman bermasalah terhadap Modal Disetor, dinilai sangat tinggi; 4. Rasio piutang Pinjaman berkualitas rendah terhadap Modal Disetor, dinilai sangat tinggi; 5. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; dan 6. Perusahaan telah mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang dihadapi, namun kurang memadai. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUSMAN